



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : NOOR RAHIM alias SYAMSUL alias AYAM JAGAU bin AWALUDIN;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 17 Agustus 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari, Gang H. Mansyur, Nomor 38, RT 003, Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 April 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : MARIWANTO alias IWAN bin ANTUNG MAHDIANI;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 23 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah I, RT 022,  
RW 002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 April 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Terdakwa II ditanggguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa II sekarang tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 134/PID/2020/PT BJM tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/PID/2020/PT BJM tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 8 Juli 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-055/MARTA/Eoh.2/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. A Yani Km. 6,700 Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tepatnya di parkir mobil Giant Extra atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pagi hari dengan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau saksi H. Sayuti Als Jontel menelpon saksi H. Sayuti Als Jontel untuk mengajak mengambil uang nasabah bank dengan cara membuntuti nasabah bank yang baru saja mengambil uang dari bank lalu saksi H. Sayuti Als Jontel menyetujui ajakan tersebut, kemudian di hari yang sama saksi H. Sayuti Als Jontel menelpon saksi Samsudin Als Udin Als Embe yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau untuk mengambil uang nasabah bank, kemudian pada siang harinya saksi H. Sayuti Als Jontel bertemu dengan saksi Dedy Setiawan yang berkata kepada saksi H. Sayuti Als Jontel bahwa dirinya perlu pekerjaan lalu saksi H. Sayuti Als Jontel mengajaknya untuk bergabung mengambil uang nasabah bank, selanjutnya tanggal 17 Maret 2020, Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau, Terdakwa II Mariwanto Als Iwan, saksi H. Sayuti Als Jontel, saksi Samsudin Als Udin Als Embe dan saksi Dedy Setiawan, bertemu di Kota Banjarmasin tepatnya di Mesjid UNLAM Kayutangi untuk merencanakan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WITA pada saat Para Terdakwa beserta saksi H. Sayuti Als Jontel, saksi Samsudin Als Udin Als Embe dan saksi Dedy Setiawan melakukan pemantauan situasi Bank BRI Km 4,5 Banjarmasin terlihat 1 (unit) mobil Suzuki Igniz warna putih dengan Nopol DA 1981 AV masuk ke area Bank lalu saksi Nurul Mina, saksi Ahdiyati dan saksi Rusyda Amrina terlihat turun dari mobil menuju ke dalam bank dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp 441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk disetorkan yang mana uang tersebut adalah uang milik PT. Biliton Jaya Raya tempat para saksi bekerja, namun karena jam operasional pelayanan Bank sudah tutup maka uang tersebut

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan disimpan kembali kedalam mobil, melihat hal tersebut kemudian Para Terdakwa beserta saksi H. Sayuti Als Jontel, saksi Samsudin Als Udin Als Embe dan saksi Dedy Setiawan langsung membuntuti mobil tersebut dan sekitar jam 15.23 WITA mobil tersebut memasuki Giant Extra yang beralamat di Jl. A. Yani Km 6,700 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, lalu mobil tersebut parkir di parkiran Giant Extra dan saksi Nurul Mina, saksi Ahdiati dan saksi Rusyda Amrina keluar dari mobil untuk makan sedangkan uang yang terbungkus plastik warna hitam tersebut ditinggalkan di dalam mobil dan diletakkan di lantai depan sebelah kiri lalu saksi H. Sayuti Als Jontel yang mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan No pol : DA 6704 LBO dan saksi Dedy Setiawan yang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna ungu langsung memarkirkan kendaraan di parkiran kendaraan dan tetap berada di parkiran kendaraan sedangkan Terdakwa II Mariwanto Als Iwan yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam No Pol : DA 6328 AHC berboncengan dengan Terdakwa I Syamsul Als Ayam Jagau juga masuk memarkirkan kendaraannya di parkiran kemudian setelah itu Terdakwa I Syamsul Als Ayam Jagau langsung turun dari kendaraan dan mendekati mobil korban setelah itu Terdakwa I Syamsul Als Ayam Jagau langsung memecah kaca belakang mobil korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng yang sudah dibawa sebelumnya kemudian mengambil uang yang berada di lantai sebelah kiri depan mobil korban sedangkan saksi Samsudin Als Udin Als Embe yang mengendarai sepeda motor yamaha NMX memantau situasi di depan Giant Extra. Setelah berhasil mengambil uang tersebut Para Terdakwa dan saksi H. Sayuti Als Jontel, saksi Samsudin Als Udin Als Embe dan saksi Dedy Setiawan langsung keluar dari Giant Extra;

- Bahwa saksi Nurul Mina, saksi Ahdiati dan saksi Rusyda Amrina sekitar jam 17.00 Wita menuju mobil melihat kaca sebelah kiri belakang mobil dalam keadaan pecah kemudian saksi Sari Arvina mengecek uang Rp.441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tadinya diletakkan di lantai sebelah kiri depan telah hilang;
- Bahwa setelah berhasil uang di Giant Extra Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I Samsul Als Ayam Jagau yang beralamat di Jl Pekapuran Kota Banjarmasin, Terdakwa I Samsul Als Ayam Jagau selaku eksekutor memperlihatkan kepada saksi H. Sayuti Als Jontel dan saksi Dedy Setiawan uang hasil curian tersebut berjumlah kurang lebih Rp.441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi, dengan pembagian saksi H. Sayuti Als Jontel mendapatkan bagian uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa I samsul Als Ayam Jagau mendapatkan uang pembagian sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sedangkan saksi Dedy Setiawan dan juga saksi Samsudin Als Udin Als Embe masing – masing mendapatkan uang pembagian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Mariwanto Als Iwan mendapatkan pembagian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah selesai membagi uang hasil curian tersebut masing-masing pulang menuju rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya uang hasil pembagian milik Terdakwa II Mariwanto Als Iwan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dititipkan kepada Terdakwa I Samsul Als Ayam Jagau namun uang tersebut hanya diserahkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan uang pembagian uang hasil pencurian yang diterima Terdakwa I samsul Als Ayam Jagau dengan total sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa I Samsul Als Ayam Jagau pergunakan untuk memberi istri Terdakwa I Samsul Als Ayam Jagau yang bernama Yuliana sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa I Samsul Als Ayam Jagau pergunakan untuk membeli kamera sony seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), menerima gadai sepeda motor yamaha NMX warna putih seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau Bin Awaludin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Mariwanto Als Iwan Bin Antung Mahdiani (Alm) dalam mengambil uang sebanyak Rp 441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Djoni Alansyah Hidayat, S.SOS selaku pemilik PT. PT.Biliton Jaya Raya sekaligus pemilik uang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau Bin Awaludin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Mariwanto Als Iwan Bin Antung Mahdiani (Alm) tersebut, Saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.SOS mengalami kerugian sekitar Rp 441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kerugian atas rusaknya kaca mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV yang merupakan mobil milik PT. Bilton Jaya Raya.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau Bin Awaludin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Mariwanto Als Iwan Bin Antung Mahdiani (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-055/Marta/Eoh.2/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau Bin Awaludin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Mariwanto Als Iwan Bin Antung Mahdiani (Alm) bersalah melakukan tindak Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau Bin Awaludin (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Mariwanto Als Iwan Bin Antung Mahdiani (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau Bin Awaludin (Alm) tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kamera DSLR merk Sony warna hitam;
  - 1 (satu) buah Pod Mod merk Smok beserta kotak;
  - Uang tunai Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru beserta kotak; dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.SOS
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Nmax warna putih DA 6707 ACT beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK beserta Notis Pajak Yamaha NMAX warna Putih Nopol : DA 6707 ACT;
  - 1 (satu) buah handphone Mito warna hitam;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6328 AHC;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam abu-abu; dirampas untuk negara;
- Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV; dipergunakan untuk perkara lain An. Terdakwa H. Sayuti Als Jontel Bin H. Sukri, dkk;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 8 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Noor Rahim alias SyamsulL alias Ayam Jagau bin Awaludin dan Terdakwa II Mariwanto alias Iwan bin Antung Mahdiani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kamera DSLR merk Sony warna hitam;
  - 1 (satu) buah Pod Mod merk Smok beserta kotak;
  - Uang Tunai sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru beserta kotak; dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Nmax warna putih DA 6707 ACT beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK beserta Notis Pajak Yamaha NMAX warna putih Nopol : DA 6707 ACT;
  - 1 (satu) buah handphone Mito warna hitam;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6328 AHC;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam abu-abu; dirampas untuk negara;
  - Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. Sayuti Als Jontel Bin H. Sukri, dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 8 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Mtp tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 8 Juli 2020, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Pidana pada tanggal 15 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, selain itu permintaan banding tersebut diberitahukan juga kepada Terdakwa II melalui Lurah setempat sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 16 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Mtp tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 17 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan juga kepada Terdakwa II melalui Lurah setempat sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 149/Pid.B/2020/PN.Mtp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Mtp tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara permintaan banding sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 23 Juli 2020 masing-masing tertanggal 23 Juli 2020, sedangkan Terdakwa II telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara permintaan banding sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membaca berkas (*inzage*) perkara pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, sesuai dengan Akta Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Banding Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Mtp masing-masing tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 16 Juli 2020 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana Majelis Hakim dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya;

2. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut;

Mengutip pendapat Immanuel Kant dalam bukunya Hukum Pidana I karangan Sofjan Sastrawidjaja, SH yang disadur dari bukunya Van Bemmelen halaman 25, Penerbit Armico, tahun 1990, bahwa "kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana (*straf*) kepada penjahatnya". Begitu juga menurut pendapat Anslem Von Feuerbach seorang sarjana pidana berkebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal *vom psychologischen zwang* mengatakan bahwa "ancaman dan hukuman pidana (*straf*) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi" (*opcit* hal 75).

Dari kedua pakar hukum pidana tersebut di atas maka penjatuhan pidana berupa pemidanaan (*straf*) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana. Sedangkan hukuman berupa pidana bersyarat (*Voorwaardelijk veroordeling*) tidak akan ada dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana maupun kepada khalayak umum, sehingga pada gilirannya tidak akan tertutup kemungkinan perbuatan tersebut akan terulang lagi, sementara korban merasa diperlakukan tidak adil;

3. Bahwa tindak pidana ini banyak sekali terjadi / marak di daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura sehingga putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis;
4. Bahwa korban mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp 441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas perbuatan Para Terdakwa;
5. Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pencurian;
6. Bahwa untuk Terdakwa II Mariwanto Als Iwan Bin Antung Mahdiani (Alm) oleh Penuntut Umum telah dilakukan penangguhan penahanan pada

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2020 dikarenakan yang bersangkutan menderita sakit diabetes yang mengakibatkan terjadinya pembusukan luka pada kedua kaki Terdakwa II, sehingga Terdakwa II telah menjalani penahanan pada tingkat penyidikan dan penahanan pada Penuntut Umum selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari terhitung sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan 27 Mei 2020;

7. Bahwa kondisi Terdakwa II yang menderita sakit tersebut telah diketahui/telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim pada saat jalannya persidangan secara online, selain itu Penuntut Umum telah melampirkan surat keterangan sakit dari dokter yang memeriksa Terdakwa II beserta lampiran foto kondisi fisik Terdakwa II;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah kepada Terdakwa I Noor Rahim Als Syamsul Als Ayam Jagau Bin Awaludin (Alm) dari tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- Bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- Bahwa pemidanaan juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- Bahwa namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 8 Juli 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula perbuatan materiil Para Terdakwa serta mengingat keadaan-keadaan yang memberatkan Para Terdakwa, antara lain perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam keadaan memberatkan, yaitu dilakukan bersama-sama 5 (lima) orang dan dengan memecah kaca mobil korban, Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana, perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian yang relatif cukup besar bagi pihak korban, Para Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian, perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, dan dengan memperhatikan pula keadaan yang meringankan Para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperberat, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Para Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pembedanaan kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pembedanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pembedanaan diharapkan mampu membuat Para Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pembedanaan tersebut dirasakan adil oleh Para Terdakwa dan korban maupun masyarakat;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah amarnya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa I saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa I dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa I tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtp tanggal 8 Juli 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Noor Rahim alias Syamsul alias Ayam Jagau bin Awaludin dan Terdakwa II Mariwanto alias Iwan bin Antung Mahdiani tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kamera DSLR merk Sony warna hitam;
  - 1 (satu) buah Pod Mod merk Smok beserta kotak;
  - Uang tunai sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone Realme C2 warna biru beserta kotak; dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Nmax warna putih DA 6707 ACT beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK beserta Notis Pajak Yamaha NMAX warna putih Nopol DA 6707 ACT;
  - 1 (satu) buah handphone Mito warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6328 AHC;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam abu-abu; dirampas untuk negara
  - Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. Sayuti Als Jontel Bin H. Sukri, dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami H. Suhartanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, dengan DR. Hj. Siti Suryati, SH, MH, MM dan H. Wahyono, SH masing-masing

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 134/Pid/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Norida Mariani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Hj. Siti Suryati, SH, MH, MM

H. Suhartanto, SH, MH

H. Wahyono, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Norida Mariani, SH, MH